

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Eksistensi Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan Peraturan Perundang - Undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil adalah peraturan perundang - undangan terkait pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil justru memperkuat keberadaan kearifan lokal sasi ikan lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah karena dari segi asas, tujuan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil sejalan dengan peraturan hukum sasi ada di dalam ketentuan masyarakat hukum adat Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah, antara lain :

a. Asas - Asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Asas - asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dalam Pasal 3 Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil terdapat 11 (sebelas) asas yang diantaranya ditemukan harmonisasi terhadap Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah, yaitu asas keberlanjutan, asas pemerataan, asas akuntabilitas, dan asas keadilan.

b. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Sasi ikan lompa juga menerapkan beberapa hal yang ada di dalam tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, antara lain :

- 1) Sasi ikan lompa sebagai bentuk melindungi, mengkonversi, dan memanfaatkan serta memperkaya sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil secara berkelanjutan;
- 2) Sasi ikan lompa juga memiliki nilai - nilai yang terkandung, antara lain pertama, nilai sosial bahwa sebagai makhluk sosial yang paling hidup berdampingan, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain; kedua, nilai ekonomi, bahwa melalui sistem sasi ini, masyarakat Desa Haruku menjadi sadar pentingnya pelestarian sumber daya ikan lompa sebagai salah satu sumber pangan yang telah memberikan manfaat ekonomi; dan ketiga, nilai budaya, bahwa nilai ini membuat masyarakat Desa Haruku menentukan nilai mereka dengan cara berinteraksi dengan pencipta, alam, serta sesama manusia.

c. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Provinsi Maluku melalui peraturan daerah tersebut memuat beberapa hal salah satunya penetapan kawasan konservasi perairan berbasis kearifan lokal. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2038 bahwa salah satu kriteria ditetapkannya kawasan konservasi perairan adalah kearifan lokal serta adat istiadat.

d. Pemanfaatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil menyebutkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya konservasi untuk melindungi sumber daya ikan, hal ini juga diterapkan dalam sasi ikan lompas sebagai upaya perlindungan sumber daya ikan guna memberikan kesempatan bagi ikan - ikan tersebut memperbaharui dirinya, memelihara mutu, serta memperbanyak populasi sumber daya ikan tersebut.

e. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Pengawasan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil diberikan wewenang kepada kepolisian khusus. Khusus bagi masyarakat hukum adat di desa Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, kewang-lah yang bertindak sebagai polisi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya ikan - ikan yang sedang dilakukan sasi ikan lompas.

2. Pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, berdasarkan pandangan dari para ahli hukum adat bahwa masyarakat hukum adat di Desa Haruku ini telah memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat, sedangkan berdasarkan peraturan perundang - undangan, apabila merujuk pada definisi “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 1 angka 33

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, telah memenuhi unsur - unsur agar dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat, namun apabila diatur lebih lanjut melalui Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/20018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, agar masyarakat hukum adat dapat diakui dan dilindungi dalam mengelola sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil apabila telah memenuhi 3 (tiga) tahapan antara lain, tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan, sehingga secara legal formal belum ada pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah melalui surat keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka disarankan beberapa hal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah dikarenakan belum ada Surat Keputusan Bupati bagi masyarakat hukum adat di Desa Haruku , maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat membuat Surat Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/20018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil secara legal formal bagi masyarakat hukum adat Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dapat diakui dan dilindungi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.Sonny Keraf., 2002, *Etika Lingkungan*, Cetakan Pertama, Buku Kompas, Jakarta.
- Arizona Yance dkk, 2010, *Kuasa dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Sumber Daya Alam*. Kertas Kerja Epistema No. 5/2010, Jakarta: Epistema Institute.
- Aris Subagiyo dkk., 2017, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil*, Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Brahmantya Satyamurti P, 2017, *Merajut Adat Mendaulat Laut : Karakteristik Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil*, Cetakan Pertama, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Ditjen PRL, KKP. Jakarta.
- Damardjati dkk, 2013, *Kearifan Lokal dan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Gading Inti Prima, Jakarta.
- Didit Herdiawan, 2016, *Kedaulatan Pangan Maritim Dinamika & Problematika*, Cetakan Pertama, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta
- Eliza Kissya, 2021, *Kapata Kewang Haruku & Sasi Aman Haru-ukui*, Cetakan Pertama, INSISTPress, Yogyakarta
- Hilman Hadikusumah., 1980, *Pokok - Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung.
- Hilman Syahrial., 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Pertama, Lakeisha, Jawa Tengah.
- Ismail dkk, 2018, *Mengenal Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil*, Cetakan Pertama, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Jakarta.
- Iswandi U & Indang Dewata., 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Cetakan Pertama, Budi Utama, Yogyakarta.
- Johannes Tulungen, dkk., 2008, *Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, Cetakan Pertama, USAID , Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, ed. 3 - cet. 2 Balai Pustaka, Jakarta.
- Karel Albert R, 2005, *Maluku Menyambut Masa Depan*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Muljani Morisco., 2010, *Hukum Adat*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Muhammad Muqouwis., 2017, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Konsep & Aplikasi; dari PMKD hingga Desa Siaga*, Cetakan Pertama, Bina Masyarakat Mandiri, Lampung.
- Muhammad Japar, dkk., 2020, *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Mustofa A, dkk., 2021, *Pengelolaan Pendidikan*, Cetakan Pertama, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Nita Handayani, 2017, *Pelestarian dan Pengembangan Mitos Ikan Lompa: Tinjauan Strukturalisme Levi-Straus*, Cetakan Pertama, Kantor Bahasa Maluku.
- Ning Adiasih dkk, 2020, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Tengah Pandemi Covid 19*, Cetakan Pertama, Studi Hukum Indonesia, Jakarta.
- Patta R., 2016, *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, Cetakan Pertama, Sah Media, Makassar.
- Puspitawati, dkk., 2020, *Kearifan Lokal Petani Kopi Dataran Tinggi Gayo*, Cetakan Pertama, Kita Menulis, Medan.
- Ramli Utina dkk, 2018, *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir Penerapan Pendidikan Karakter Konservasi*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Suharsimi., 1993, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta.
- Sudriman Saad., 2009, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan*, Lkis Pelangi, Yogyakarta.
- Sakina Safarina K., 2012, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Ikan Lompa (Thryssa Baelama) di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sumintarsih dkk, 2013, *Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama, Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNP), Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suryanti, dkk, 2019, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Cetakan Pertama, Universitas Diponegoro Semarang
- Sriyana, 2020, *Antropologi Sosial Budaya*, Cetakan Pertama, Lakeisha, Jawa Tengah.
- Tolib Setiady., 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.

2. Hasil Penelitian

Angga Arif Hidayat, 2019, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nyoman Suarningrat Tri Astika , 2016, *Pelaksanaan Sumber Daya Perikanan Berdasarkan Sistem Hukum adat Sasi Laut Dan Undang - Undang Perikanan Republik Indonesia*, Universitas Hasanuddin.

Sakina Safarina K, 2012, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa (Thryssa Baelama) Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah*, Universitas Brawijaya, Malang

Yoga Saputra, tahun 2020, *Pengaturan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut UNCLOS 1982*, Universitas Andalas Padang.

3. Peraturan Hukum

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

Per-DJPRL Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 10. Sekretariat Daerah.Maluku.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2038.

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah

4. Jurnal Hukum

Damardjati, 2015, “Nilai Budaya yang Terkandung Dalam Tradisi Sasi Ikan Lompa di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah”, *Patrawidya*, Vol. 16 No. 3, Puslitjakdikbud Bidang Kebudayaan.

Nadia dkk, 2018, “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku”, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41. No.59, Universitas Nasional, Jakarta Selatan.

Vita Elysia, 2014, “Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Kabupaten Kaimana, Papua Barat”, *Forum Ilmiah*, Volume 11 Nomor 3, Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Willem Talakua, 2011, “Perubahan Produktivitas Kawasan Sasi Lompa Di Negeri Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah”, *Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, Vol. 7 No. 2, Universitas Pattimura, Ambon.

Zulfikar & Marissa, 2008, “Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan Di Desa Eti Kecamatan Seram Bagian Barat”. *Lex Jurnalica Vol. 6 No.1*, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

5. Internet

Dafa Ariq, UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Hukum Adat Bu Rina UTM), <https://www.youtube.com/watch?v=WNuVr6rv0vc> , diakses 9 Desember 2021.